## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR: 2 TAHUN 2003

#### **TENTANG**

#### BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

### Menimbang

- a. bahwa berpakaian yang menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari ba umat umat Islam merupakan salah satu perwujudan dan pelaksanaan ajar agama dan hukumnya adalah wajib;
- b. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat ya mencerininkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upa mewujudkan rnasya rakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang berim dan bertaqwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tenta berpakaian Muslim dan Muslimah;
- bahwa berdasarkan pertim bangan sebagai mana maksud huruf a dan b atas, penlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim d Muslimah Di Kabupaten Sawahlunto/Sijunj ung;

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daer Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Teng (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-undang Nomor 2 lahun 1989 tentang Sistem Pendidjkan Nasjoi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nega Nomor 3390);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daer (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 20 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 32);

Dengan persetuj uan DEWAN PER WAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN

### SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUN

TENTANG KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH I

KABUPATEN SAWAH LUNTO/SIJUNJUNG.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
- 3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/ Sijunjung.
- 4. Pakaian muslim dan muslimah adalah pakaian yang menutupi aurat, tidak tembus pandang d tidak ketat.
- 5. Masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung adalah orang yang berdomisili dan atau bekerja Kabupaten Sawahlunto/sijunjung
- 6. Mahasiswa/i adalah seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi dan atau berdomisili Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
- 7. Murid, Siswa/i adalah murid, Siswa/i yang belajar dan atau berdomisili di Kabupaten Sawahjun Sijunjung.
- 8. Karyawan/karyawati adalah karyawan/karyawati yang bekerja dan atau berdomisili di Kabupat Sawahlunto/SiJunjung

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGS1 Pasal 2

Maksud berpakain muslim dan muslimah bagi masyarakat adalah salah satu cerininan dan perila masyarakat yang berirnan dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwa ta'ala serta taat mengamalk ajaran agama Islam.

#### Pasal 3

Tujuan berpakaian muslim dan muslimah adalah:

- 1. Membiasakan diri berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dala kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat.
- 2. Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya Ininangkabau.
- 3. Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah" syara' mangato adat mamakai"
- 4. Membentuk sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulía.

### Pasal 4

Fungsi berpakaian muslim dan muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri sebaş identitas muslim dan muslimah serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman d gangguan dan pihak lain.

## BAB III KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN Pasal 5

Setiap karyawan/karyawati, mahsiswa/i, siswa/i (SLTA/MA,SLTP/ MTs) dan masyarakat diwajibka berbusana muslim dan muslimah

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenaj pakaian muslim dan muslimah bagi siswa/i SLTP, SLT mahasiswa/mahasiswi, karyawan/karyawati pada kantor pemerintahan sebagai-mana dimaks dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Khusus dalarn pelaksanaan kegiatan olah raga, pakaiannya disesuaikan dengan bentuk d jenis kegiatan olah raga.

#### Pasal 7

- (1) Berpakaian muslim dan rnuslimah sebagairnana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pada
  - a. Kantor—kantor pemerintahan dan swasta,
  - b. Sekolah negeri dan swasta, mulai dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madras Tsanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren samp Perguruan Tinggi.
  - c. Lembaga-lembaga pendidikan 1ainnya.
  - d. Acara-acara resmi.
- (2) Khusus Karyawan/karyawati pada instansi vertikal/swasta, pelaksanaan berpakaian muslim d muslimah diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi/swasta yang bersangkutan sesuai deng motto Daerah "Dimana Buini Dipijak Disitu Langit Dijunjung."
- (3) Bagi masyarakat umum pelaksanaan berpakaian muslim dan muslimah diatur lebih lan dengan Peraturan Nagari, sesuai dengan situasi dan kondisi serta adat istiadat setemp

### Pasal 8

Ketentuan memakaj pakaian muslim dan muslirah pada acara-acara resmi sebagaimana dimaks pada huruf d ayat (1) Pasal 6, menyesuaikan dengan acara dan ketentuan yang berlaku setempat

## BAB IV SANKSI Pasal 9

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut

- Bagi karyawan/ti, dosen, guru-guru dan lain-lain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentu disiplin pegawai.
- b. Bagi siswa/i dan mahasisw/i dikenakan sanksi sacara bertingkat sebagai berikut
  - (1) ditegur secara lisan.
  - (2) ditegur secara tertulis.
  - (3) diberitahukan kepada orang tua.

- (4) tidak dibolehkan mengikuti pela jara di sekolah.
- (5) dikembalikan kepada orang tuanya / walinya.
- c. Bagi panitia yang menyelenggarakan acara resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lis agar panitia menertibkan undangan.

## BAB V PENGAWASAN Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati dan atau Pejabat lain ya ditunjuk.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN PasaI 11

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam yang berdomisili d atau bekerja di Daerah.
- (2) Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan ya berlaku bagi agama masing-masing.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

Khusus bagi siswa/i SLTP/SLTA/sederajat, masa transisi untuk pelaksanaan Peraturan Daerah selama 3 (tiga) tahun.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dia Iebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 ( satu ) tahun sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratur Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

# Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 7 Februari 2003

### **BUPATI**

## SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

## **DARIUS APAN**

Diundangkan Di Muaro Sijunjung pada tanggal 14 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2003 NOMOR: